



PUTUSAN

Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENDRO SUSANTO BIN M. NASIR;**
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/10 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Maduran, RT003, RW001, Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2024;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Rico Ganda Abika, S.H. dan Rizal Fiska Adhitama, S.H., para Penasihat Hukum/Advokat pada Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum (YKBH) Banyuwangi yang beralamat kantor di Jalan Brawijaya, Kebalenan Baru II, Blok C Nomor 8 Banyuwangi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 28 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 16 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 16 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HENDRO SUSANTO bin M. NASIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" yang melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRO SUSANTO bin M. NASIR** berupa pidana penjara selama **10 (Sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 65 (enam puluh lima) kantong klip plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu berat kotor keseluruhan 27,68 (dua puluh tujuh koma enam puluh delapan);
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna cream dengan nomor 082155752023;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 22 (dua puluh dua) kantong klip plastik berisi narkotika jenis sabu berat kotor keseluruhan 306,17 (tiga ratus enam koma tujuh belas) gram.

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain an. AFANDI bin MASHAFI

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah rupiah)

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman untuk Terdakwa dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum, Terdakwa berterus terang dan tidak mempersulit proses hukum yang dilaluinya dan Terdakwa mohon untuk dijatuhkan sanksi pidana yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa HENDRO SUSANTO bin M. NASIR, pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024 sekitar jam 12.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih masuk dalam bulan Januari tahun 2024, di Dusun Maduran RT.003/RW. 001, Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023 sekitar jam 01.00 wib, terdakwa dihubungi IRAWAN (DPO) melalui telepon whatsapp dan IRAWAN mengatakan akan mengirimkan atau menurunkan narkotika yang lazim disebut dengan jenis sabu-sabu di tempat tertentu dan menyuruh terdakwa untuk mengambilnya. Kemudian IRAWAN mengirimkan lokasi pengiriman atau penurunan sabu-sabu kepada terdakwa yaitu di pertigaan lampu merah Lincing, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi. Barang berupa narkotika jenis sabu-sabu yang akan diturunkan IRAWAN sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) gram. Kemudian terdakwa mengambil barang tersebut dan setelah itu ada beberapa lagi yang diturunkan IRAWAN, dan yang tersisa pada terdakwa sebanyak 59 (lima puluh sembilan) kantong klip plastik dengan berat bersih sekitar 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2023 sekitar jam 23.00 wib, terdakwa dihubungi lagi oleh IRAWAN yang akan menurunkan barang berupa narkotika jenis sabu-sabu dan menyuruh terdakwa untuk mengambilnya, dan kemudian pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, terdakwa mengambil

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Byw



barang sebanyak 3 (tiga) kantong klip plastik yang masing-masing berisi sabu-sabu seberat 100 (seratus) gram di lokasi yang dikirim IRAWAN kepada terdakwa yaitu di Kampung Lebak, dusun Maduran, desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, dan setelah barang tersebut berada di tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi AFANDI bin MASHAFI (terdakwa dilakukan penuntutan terpisah), selanjutnya terdakwa datang ke rumah saksi AFANDI bin MASHAFI untuk menyerahkan dan menitipkan pada saksi AFANDI bin MASHAFI;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, terdakwa datang lagi ke rumah saksi AFANDI bin MASHAFI untuk menimbang dan membagi narkoba tersebut menjadi bagian yang lebih kecil, selanjutnya terdakwa mengambil 100 (seratus) gram dan kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi AFANDI bin MASHAFI menimbang dan mengemasnya menjadi 19 (sembilan belas) kantong klip plastik dengan berat masing-masing 5 (lima) gram, 6 (enam) kantong klip plastik dengan berat masing-masing 0,8 (nol koma delapan) gram, dan 1 (satu) kantong klip plastik dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram. Selanjutnya yang 6 (enam) kantong klip plastik dibawa terdakwa, sedangkan yang lainnya dimasukkan kembali ke dalam lemari di rumah saksi AFANDI bin MASHAFI;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) kantong klip plastik berisi 35 (tiga puluh lima) kantong klip plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu berat kotor 16,83 (enam belas koma delapan puluh tiga) gram dan 1 (satu) kantong klip plastik berisi 30 (tiga puluh) lima kantong klip plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 10,85 (sepuluh koma delapan puluh lima) gram, 65 (enam puluh lima) kantong klip plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu berat kotor keseluruhan 27,68 (dua puluh tujuh koma enam puluh delapan) gram yang ditemukan oleh petugas di laci lemari di ruangan lantai 2 rumah terdakwa HENDRO SUSANTO bin M. NASIR didapatkan terdakwa dari IRAWAN (DPO);
- Bahwa terdakwa HENDRO SUSANTO bin M. NASIR tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkoba;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.00759/NNF/2024 tanggal 30 Januari 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 02377/2024/NNF s.d 02441/2024/NNF sebagaimana tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa HENDRO SUSANTO bin M. NASIR, pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024 sekitar jam 12.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih masuk dalam bulan Januari tahun 2024, di Dusun Maduran RT.003/RW. 001, Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023 sekitar jam 01.00 wib, terdakwa dihubungi IRAWAN (DPO) melalui telepon whatsapp dan IRAWAN mengatakan akan mengirimkan atau menurunkan narkotika yang lazim disebut dengan jenis sabu-sabu di tempat tertentu dan menyuruh terdakwa untuk mengambilnya. Kemudian IRAWAN mengirimkan lokasi pengiriman atau penurunan sabu-sabu kepada terdakwa yaitu di pertigaan lampu merah Lincing, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi. Barang berupa narkotika jenis sabu-sabu yang akan diturunkan IRAWAN sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) gram. Kemudian terdakwa mengambil barang tersebut dan setelah itu ada beberapa lagi yang diturunkan IRAWAN, dan yang tersisa pada terdakwa sebanyak 59 (lima puluh sembilan) kantong klip plastik dengan berat bersih sekitar 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2023 sekitar jam 23.00 wib, terdakwa dihubungi lagi oleh IRAWAN yang akan menurunkan barang berupa narkotika jenis sabu-sabu dan menyuruh terdakwa untuk mengambilnya, dan kemudian pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, terdakwa mengambil barang sebanyak 3 (tiga) kantong klip plastik yang masing-masing berisi sabu-sabu seberat 100 (seratus) gram di lokasi yang dikirim IRAWAN kepada terdakwa yaitu di Kampung Lebak, dusun Maduran, desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, dan setelah barang tersebut berada di tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi AFANDI bin MASHAFI (terdakwa dilakukan Penuntutan secara terpisah), selanjutnya terdakwa datang ke rumah saksi AFANDI bin MASHAFI untuk menyerahkan dan menitipkan pada saksi AFANDI bin MASHAFI;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, terdakwa datang lagi ke rumah saksi AFANDI bin MASHAFI untuk menimbang dan membagi narkoba tersebut menjadi bagian yang lebih kecil, selanjutnya terdakwa mengambil 100 (seratus) gram dan kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi AFANDI bin MASHAFI menimbang dan mengemasnya menjadi 19 (sembilan belas) kantong klip plastik dengan berat masing-masing 5 (lima) gram, 6 (enam) kantong klip plastik dengan berat masing-masing 0,8 (nol koma delapan) gram, dan 1 (satu) kantong klip plastik dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram. Selanjutnya yang 6 (enam) kantong klip plastik dibawa terdakwa, sedangkan yang lainnya dimasukkan kembali ke dalam lemari di rumah AFANDI bin MASHAFI;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) kantong klip plastik berisi 35 (tiga puluh lima) kantong klip plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu berat kotor 16,83 (enam belas koma delapan puluh tiga) gram dan 1 (satu) kantong klip plastik berisi 30 (tiga puluh) lima kantong klip plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 10,85 (sepuluh koma delapan puluh lima) gram., 65 (enam puluh lima) kantong klip plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu berat kotor keseluruhan 27,68 (dua puluh tujuh koma enam puluh delapan) gram yang disimpan terdakwa di laci lemari di ruangan lantai 2 rumah terdakwa HENDRO SUSANTO bin M. NASIR didapatkan terdakwa dari IRAWAN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa terdakwa HENDRO SUSANTO bin M. NASIR tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkoba;

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.00759/NNF/2024 tanggal 30 Januari 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 02377/2024/NNF s.d 02441/2024/NNF sebagaimana tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Nanang Frefdianto, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di halaman masjid Baiturrohiem di Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Saksi bersama dengan Tim dari Unit I Subdit III Ditresnarkoba Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa merupakan kurir dan pemakai narkoba, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan diperoleh hasil bahwa Terdakwa memang benar sebagai kurir dan pemakai narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa diduga keras masih memiliki narkoba jenis sabu-sabu untuk diedarkan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB, Saksi mengamankan Terdakwa yang sedang berada di halaman masjid Baiturrohiem di Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, lalu Saksi melakukan penggeledahan;
 - Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan terhadap pakaian dan badan Terdakwa, Saksi tidak menemukan apapun, kemudian Saksi dan Tim menuju rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Maduran, RT003, RW001, Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi dan pada waktu Saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, Saksi menemukan 65 (enam puluh lima) kantong klip plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu didalam laci lemari yang berada di ruangan lantai 2 (dua) rumah Terdakwa, selain itu Saksi juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna cream milik Terdakwa, kemudian pada waktu Saksi melakukan interogasi, Terdakwa mengakui menitipkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Afandi Bin Mashafi (Terdakwa dalam berkas perkara lain), selanjutnya Saksi dan Tim menyuruh Terdakwa untuk menunjukan rumah Afandi Bin Mashafi (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan sekira pukul 13.00 WIB, Saksi dan Tim sampai di rumah Afandi Bin Mashafi (Terdakwa dalam berkas perkara lain) di Dusun Maduran, RT003, RW001, Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, lalu Saksi dan Tim mengamankan Afandi Bin Mashafi (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan pada waktu melakukan penggeledahan, Saksi menemukan 22 (dua puluh dua) kantong

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Byw



- klip plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu di lemari yang terletak di ruang tengah rumah Afandi Bin Mashafi (Terdakwa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa 65 (enam puluh lima) kantong klip plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu berat kotor keseluruhan 27,68 (dua puluh tujuh koma enam delapan) gram, sedangkan 22 (dua puluh dua) kantong klip plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu berat kotor keseluruhan 306,17 (tiga ratus enam koma satu tujuh) gram;
 - Bahwa Terdakwa menerima titipan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari orang yang bernama Irawan;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Irawan dalam 2 (dua) kali pengambilan yaitu pengambilan pertama pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 02.30 WIB, yang diranjau di pertigaan Lincing, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu seberat 450 (empat ratus lima puluh) gram, namun hanya tersisa sekitar 10 (sepuluh) gram yang sudah dipecah dan dikemas kedalam potongan sedotan oleh Terdakwa menjadi 59 (lima puluh sembilan) kantong klip plastik, sedangkan lainnya sudah habis diranjau dan pengambilan kedua pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 00.15 WIB dengan cara diranjau di pinggir jalan di Kampung Lebak, Dusun Maduran, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu didalam kantong kresek warna hitam yang berisi 3 (tiga) kantong plastik klip masing-masing seberat 100 (seratus) gram sehingga totalnya seberat 300 (tiga ratus) gram, yang mana Terdakwa baru mengambil narkoba jenis sabu-sabu kurang lebih seberat 4,8 (empat koma delapan) gram yang kemudian dipecah dan dikemas kembali oleh Terdakwa menjadi 6 (enam) kantong plastik klip dan Terdakwa menitipkan sisa narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Afandi Bin Mashafi (Terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 00.30 WIB dengan cara Terdakwa menyerahkan langsung narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Afandi Bin Mashafi (Terdakwa dalam berkas perkara lain) di rumah Afandi Bin Mashafi (Terdakwa dalam berkas perkara lain);
 - Bahwa Terdakwa menerima titipan narkoba jenis sabu-sabu dari Irawan untuk dikemas dan diranjau kembali oleh Terdakwa sesuai perintah Irawan;
 - Bahwa Terdakwa menerima upah dari Irawan untuk mengambil, mengemas dan meranjau narkoba jenis sabu-sabu tersebut berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap 100 (seratus) gram narkoba



jenis sabu-sabu yang berhasil diranjau oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa juga dapat mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu milik Irawan tersebut secara gratis;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menerima atau menjadi perantara jual beli narkoba tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan petugas kesehatan atau farmasi dan Terdakwa tidak memiliki resep dokter untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menerima atau menjadi perantara jual beli narkoba tersebut;
 - Bahwa Terdakwa untuk memiliki atau menyimpan narkoba tersebut tidak digunakan untuk penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - Bahwa setelah Saksi mengamankan Terdakwa kemudian Saksi melakukan pengembangan penyelidikan, akan tetapi Irawan belum tertangkap sampai dengan sekarang ini dan masih menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang);
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada waktu Saksi melakukan penangkapan;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Ulul Fathoni Ilmi, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di halaman masjid Baiturrohiem di Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Saksi bersama dengan Tim dari Unit I Subdit III Ditresnarkoba Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa merupakan kurir dan pemakai narkoba, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan diperoleh hasil bahwa Terdakwa memang benar sebagai kurir dan pemakai narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa diduga keras masih memiliki narkoba jenis sabu-sabu untuk diedarkan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB, Saksi mengamankan Terdakwa yang sedang berada di halaman masjid



Baiturrohiem di Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, lalu Saksi melakukan pengeledahan;

- Bahwa pada waktu melakukan pengeledahan terhadap pakaian dan badan Terdakwa, Saksi tidak menemukan apapun, kemudian Saksi dan Tim menuju rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Maduran, RT003, RW001, Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi dan pada waktu Saksi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, Saksi menemukan 65 (enam puluh lima) kantong klip plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu didalam laci lemari yang berada di ruangan lantai 2 (dua) rumah Terdakwa, selain itu Saksi juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna cream milik Terdakwa, kemudian pada waktu Saksi melakukan interogasi, Terdakwa mengakui menitipkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Afandi Bin Mashafi (Terdakwa dalam berkas perkara lain), selanjutnya Saksi dan Tim menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan rumah Afandi Bin Mashafi (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan sekira pukul 13.00 WIB, Saksi dan Tim sampai di rumah Afandi Bin Mashafi (Terdakwa dalam berkas perkara lain) di Dusun Maduran, RT003, RW001, Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, lalu Saksi dan Tim mengamankan Afandi Bin Mashafi (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan pada waktu melakukan pengeledahan, Saksi menemukan 22 (dua puluh dua) kantong klip plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu di lemari yang terletak di ruang tengah rumah Afandi Bin Mashafi (Terdakwa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa 65 (enam puluh lima) kantong klip plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu berat kotor keseluruhan 27,68 (dua puluh tujuh koma enam delapan) gram, sedangkan 22 (dua puluh dua) kantong klip plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu berat kotor keseluruhan 306,17 (tiga ratus enam koma satu tujuh) gram;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari orang yang bernama Irawan;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Irawan dalam 2 (dua) kali pengambilan yaitu pengambilan pertama pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 02.30 WIB, yang dirantau di pertigaan Lincing, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu seberat 450 (empat ratus lima puluh) gram, namun hanya tersisa sekitar 10 (sepuluh) gram yang sudah dipecah dan dikemas kedalam potongan sedotan oleh Terdakwa menjadi 59 (lima puluh sembilan) kantong klip plastik,

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Byw



sedangkan lainnya sudah habis diranjau dan pengambilan kedua pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 00.15 WIB dengan cara diranjau di pinggir jalan di Kampung Lebak, Dusun Maduran, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu didalam kantong kresek warna hitam yang berisi 3 (tiga) kantong plastik klip masing-masing seberat 100 (seratus) gram sehingga totalnya seberat 300 (tiga ratus) gram, yang mana Terdakwa baru mengambil narkotika jenis sabu-sabu kurang lebih seberat 4,8 (empat koma delapan) gram yang kemudian dipecah dan dikemas kembali oleh Terdakwa menjadi 6 (enam) kantong plastik klip dan Terdakwa menitipkan sisa narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Afandi Bin Mashafi (Terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 00.30 WIB dengan cara Terdakwa menyerahkan langsung narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Afandi Bin Mashafi (Terdakwa dalam berkas perkara lain) di rumah Afandi Bin Mashafi (Terdakwa dalam berkas perkara lain);

- Bahwa Terdakwa menerima titipan narkotika jenis sabu-sabu dari Irawan untuk dikemas dan diranjau kembali oleh Terdakwa sesuai perintah Irawan;
- Bahwa Terdakwa menerima upah dari Irawan untuk mengambil, mengemas dan meranjau narkotika jenis sabu-sabu tersebut berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap 100 (seratus) gram narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diranjau oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa juga dapat mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu milik Irawan tersebut secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menerima atau menjadi perantara jual beli narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan petugas kesehatan atau farmasi dan Terdakwa tidak memiliki resep dokter untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menerima atau menjadi perantara jual beli narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa untuk memiliki atau menyimpan narkotika tersebut tidak digunakan untuk penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa setelah Saksi mengamankan Terdakwa kemudian Saksi melakukan pengembangan penyelidikan, akan tetapi Irawan belum tertangkap sampai dengan sekarang ini dan masih menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang);



- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada waktu Saksi melakukan penangkapan;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Afandi Bin Mashadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Dusun Maduran, RT003, RW001, Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, ketika Saksi baru pulang dari melaksanakan salat jumat, tiba-tiba Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian karena kedapatan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa pada waktu melakukan pengeledahan, petugas kepolisian menemukan 22 (dua puluh dua) kantong klip plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan 306,17 (tiga ratus enam koma tujuh belas) gram, sebuah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus sedotan plastik dan 1 (satu) bungkus kantong klip plastik di dalam lemari di ruang tengah rumah Saksi, selain itu petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor 082332830363 di atas kasur di ruang tengah rumah Saksi;
 - Bahwa 22 (dua puluh dua) kantong klip plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan 306,17 (tiga ratus enam koma tujuh belas) gram milik Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi melalui aplikasi Whatsapp mengatakan bahwa Terdakwa akan ke rumah Saksi untuk menitipkan sabu-sabu, beberapa saat kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan membawa sabu-sabu, kemudian Terdakwa mengambil timbangan digital di lemari yang terletak di ruang tengah rumah Saksi dan langsung menimbang sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut seberat 300 (tiga ratus) gram, setelah itu Terdakwa menitipkan sabu-sabu tersebut kepada Saksi dengan memasukan sabu-sabu tersebut ke dalam lemari atas sepengetahuan Saksi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengajak Saksi untuk membantu Terdakwa memecah,

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Byw



menimbang dan mengemas kembali sabu-sabu tersebut, lalu Terdakwa mengambil salah satu kemasan seberat 100 (seratus) gram, kemudian Terdakwa dan Saksi memecah dan mengemas kembali sabu-sabu tersebut menjadi paket kecil berupa 19 (sembilan belas) kantong plastik klip yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu-sabu seberat 5 (lima) gram sehingga totalnya seberat 95 (sembilan puluh lima) gram, 6 (enam) kantong plastik klip yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,8 (nol koma delapan gram) sehingga totalnya seberat 4,8 (empat koma delapan) gram dan 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram, kemudian 6 (enam) kantong plastik klip yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,8 (nol koma delapan gram) tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa, sedangkan sisa narkotika jenis sabu-sabu yang lain dimasukkan kembali oleh Terdakwa ke dalam lemari di ruang tengah rumah Saksi atas sepengetahuan Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi mendapat upah dari Terdakwa dengan diberikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram secara gratis setiap Saksi membantu Terdakwa untuk menimbang dan mengemas narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi tidak ikut membantu Terdakwa untuk mengedarkan atau meranjau paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali Terdakwa menerima titipan narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa sejak pertengahan tahun 2023;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menerima atau menjadi perantara jual beli narkotika tersebut;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa bukan merupakan petugas kesehatan atau farmasi serta Saksi dan Terdakwa tidak memiliki resep dokter untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menerima atau menjadi perantara jual beli narkotika tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di halaman masjid Baiturrohiem di Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan terhadap pakaian dan badan Terdakwa, petugas kepolisian tidak menemukan apapun, kemudian petugas kepolisian menuju rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Maduran, RT003, RW001, Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi dan pada waktu Saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, petugas kepolisian menemukan 65 (enam puluh lima) kantong klip plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu didalam laci lemari yang berada di ruangan lantai 2 (dua) rumah Terdakwa, selain itu petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna cream milik Terdakwa, kemudian pada waktu petugas kepolisian melakukan interogasi, Terdakwa mengakui menitipkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Afandi Bin Mashafi (Terdakwa dalam berkas perkara lain), selanjutnya petugas kepolisian menyuruh Terdakwa untuk menunjukan rumah Saksi Afandi Bin Mashafi (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan sekira pukul 13.00 WIB, petugas kepolisian sampai di rumah Saksi Afandi Bin Mashafi (Terdakwa dalam berkas perkara lain) di Dusun Maduran, RT003, RW001, Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, lalu petugas kepolisian mengamankan Saksi Afandi Bin Mashafi (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan pada waktu melakukan penggeledahan, petugas kepolisian menemukan 22 (dua puluh dua) kantong klip plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu di lemari yang terletak di ruang tengah rumah Saksi Afandi Bin Mashafi (Terdakwa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa Terdakwa menerima titipan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari orang yang bernama Irawan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Irawan dalam 2 (dua) kali pengambilan yaitu pengambilan pertama pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 02.30 WIB, yang dirinjau di pertigaan Lincing, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu seberat 450 (empat ratus lima puluh) gram, namun hanya tersisa sekitar 10 (sepuluh) gram yang sudah dipecah dan dikemas kedalam potongan sedotan oleh Terdakwa menjadi 59 (lima puluh sembilan) kantong klip plastik, sedangkan lainnya sudah habis dirinjau dan pengambilan kedua pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 00.15 WIB dengan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Byw



cara diranjau di pinggir jalan di Kampung Lebak, Dusun Maduran, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu didalam kantong kresek warna hitam yang berisi 3 (tiga) kantong plastik klip masing-masing seberat 100 (seratus) gram sehingga totalnya seberat 300 (tiga ratus) gram, yang mana Terdakwa baru mengambil narkoba jenis sabu-sabu kurang lebih seberat 4,8 (empat koma delapan) gram yang kemudian dipecah dan dikemas kembali oleh Terdakwa menjadi 6 (enam) kantong plastik klip dan Terdakwa menitipkan sisa narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Afandi Bin Mashafi (Terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 00.30 WIB dengan cara Terdakwa menyerahkan langsung narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Afandi Bin Mashafi (Terdakwa dalam berkas perkara lain) di rumah Afandi Bin Mashafi (Terdakwa dalam berkas perkara lain), sedangkan Terdakwa menyimpan 65 (enam puluh lima) kantong klip plastik narkoba jenis sabu-sabu di laci lemari yang berada di lantai 2 (dua) rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerima titipan narkoba jenis sabu-sabu dari Irawan untuk dikemas dan diranjau kembali oleh Terdakwa sesuai perintah Irawan;
- Bahwa Terdakwa menerima upah dari Irawan untuk mengambil, mengemas dan meranjau narkoba jenis sabu-sabu tersebut berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap 100 (seratus) gram narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil diranjau oleh Terdakwa dengan cara ditransfer ke nomor rekening BCA (Bank central Asia) milik Terdakwa, akan tetapi Terdakwa belum menerima upah dari Irawan untuk menerima titipan narkoba jenis sabu-sabu yang terakhir seberat 300 (tiga ratus) gram karena narkoba jenis sabu-sabu belum diranjau dan Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian, selain itu Terdakwa juga dapat mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu milik Irawan tersebut secara gratis;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima titipan narkoba jenis sabu-sabu dari Irawan sekitar 10 (sepuluh) kali sejak pertengahan tahun 2022, yang mana Terdakwa menerima titipan narkoba jenis sabu-sabu paling sedikit seberat 50 (lima puluh) gram dan paling banyak seberat 450 (empat ratus lima puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Irawan melalui aplikasi Whatsapp sejak tahun 2021, akan tetapi Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan Irawan, yang mana Irawan meminta bantuan Terdakwa untuk meranjau narkoba jenis sabu-sabu pada pertengahan tahun 2022;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menerima atau menjadi perantara jual beli narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan petugas kesehatan atau farmasi dan Terdakwa tidak memiliki resep dokter untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menerima atau menjadi perantara jual beli narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa untuk memiliki atau menyimpan narkoba tersebut tidak digunakan untuk penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 00759/NNF/2024 tanggal 30 Januari 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 02377/2024/NNF sampai dengan 02441/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 65 (enam puluh lima) kantong klip plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu berat kotor keseluruhan 27,68 (dua puluh tujuh koma enam delapan) gram;
2. 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna cream dengan nomor 082155752023;
3. 22 (dua puluh dua) kantong klip plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu berat kotor keseluruhan 306,17 (tiga ratus enam koma satu tujuh) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan surat-surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Nanang Frefdianto, S.H. dan Saksi Muhammad Ulul Fathoni Ilmi, S.H. yang merupakan petugas Polda Jawa Timur pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di halaman masjid Baiturrohiem di Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan terhadap pakaian dan badan Terdakwa, Saksi Nanang Frefdianto, S.H. dan Saksi Muhammad Ulul Fathoni IImi, S.H. tidak menemukan apapun, kemudian petugas kepolisian menuju rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Maduran, RT003, RW001, Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi dan pada waktu melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, Saksi Nanang Frefdianto, S.H. dan Saksi Muhammad Ulul Fathoni IImi, S.H. menemukan 65 (enam puluh lima) kantong klip plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu didalam laci lemari yang berada di ruangan lantai 2 (dua) rumah Terdakwa, selain itu petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna cream milik Terdakwa, kemudian pada waktu petugas kepolisian melakukan interogasi, Terdakwa mengakui menitipkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Afandi Bin Mashafi (Terdakwa dalam berkas perkara lain), selanjutnya petugas kepolisian menyuruh Terdakwa untuk menunjukan rumah Saksi Afandi Bin Mashafi (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan sekira pukul 13.00 WIB, petugas kepolisian sampai di rumah Saksi Afandi Bin Mashafi (Terdakwa dalam berkas perkara lain) di Dusun Maduran, RT003, RW001, Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, lalu petugas kepolisian mengamankan Saksi Afandi Bin Mashafi (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan pada waktu melakukan penggeledahan, Saksi Nanang Frefdianto, S.H. dan Saksi Muhammad Ulul Fathoni IImi, S.H. menemukan 22 (dua puluh dua) kantong klip plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu di lemari yang terletak di ruang tengah rumah Saksi Afandi Bin Mashafi (Terdakwa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa 65 (enam puluh lima) kantong klip plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu berat kotor keseluruhan 27,68 (dua puluh tujuh koma enam delapan) gram, sedangkan 22 (dua puluh dua) kantong klip plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu berat kotor keseluruhan 306,17 (tiga ratus enam koma satu tujuh) gram;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari orang yang bernama Irawan (DPO/Daftar Pencarian Orang), di mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Irawan (DPO/Daftar Pencarian Orang) dalam 2 (dua) kali pengambilan yaitu pengambilan pertama pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 02.30 WIB, yang diranjau di pertigaan Lincing, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu seberat 450 (empat ratus lima puluh) gram, namun hanya tersisa sekitar 10 (sepuluh) gram yang sudah dipecah dan dikemas kedalam potongan sedotan oleh Terdakwa menjadi 59 (lima puluh sembilan) kantong klip plastik, sedangkan lainnya sudah habis diranjau dan pengambilan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 00.15 WIB dengan cara diranjau di pinggir jalan di Kampung Lebak, Dusun Maduran, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu didalam kantong kresek warna hitam yang berisi 3 (tiga) kantong plastik klip masing-masing seberat 100 (seratus) gram sehingga totalnya seberat 300 (tiga ratus) gram, yang mana Terdakwa baru mengambil narkotika jenis sabu-sabu kurang lebih seberat 4,8 (empat koma delapan) gram yang kemudian dipecah dan dikemas kembali oleh Terdakwa menjadi 6 (enam) kantong plastik klip dan Terdakwa menitipkan sisa narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Afandi Bin Mashafi (Terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 00.30 WIB dengan cara Terdakwa menyerahkan langsung narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Afandi Bin Mashafi (Terdakwa dalam berkas perkara lain) di rumah Afandi Bin Mashafi (Terdakwa dalam berkas perkara lain), sedangkan Terdakwa menyimpan 65 (enam puluh lima) kantong klip plastik narkotika jenis sabu-sabu di laci lemari yang berada di lantai 2 (dua) rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerima titipan narkotika jenis sabu-sabu dari Irawan (DPO/Daftar Pencarian Orang) untuk dikemas dan diranjau kembali oleh Terdakwa sesuai perintah Irawan (DPO/Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa menerima upah dari Irawan (DPO/Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil, mengemas dan meranjau narkotika jenis sabu-sabu tersebut berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap 100 (seratus) gram narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diranjau oleh Terdakwa dengan cara ditransfer ke nomor rekening BCA (Bank central Asia) milik Terdakwa, selain itu Terdakwa juga dapat mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu milik Irawan (DPO/Daftar Pencarian Orang) tersebut secara gratis;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima titipan narkotika jenis sabu-sabu dari Irawan (DPO/Daftar Pencarian Orang) sekitar 10 (sepuluh) kali sejak pertengahan tahun 2022, yang mana Terdakwa menerima titipan narkotika jenis sabu-sabu paling sedikit seberat 50 (lima puluh) gram dan paling banyak seberat 450 (empat ratus lima puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menerima atau menjadi perantara jual beli narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan petugas kesehatan atau farmasi dan Terdakwa tidak memiliki resep dokter untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menerima atau menjadi perantara jual beli narkotika tersebut;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa untuk memiliki atau menyimpan narkoba tersebut tidak digunakan untuk penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 00759/NNF/2024 tanggal 30 Januari 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 02377/2024/NNF sampai dengan 02441/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah setiap subjek hukum yaitu pemegang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa mengenai setiap orang ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur setiap orang sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku Hendro Susanto Bin M. Nasir dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama Hendro Susanto Bin M. Nasir yang identitasnya sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau tidak sah atau melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah "tidak sah". Perkataan "secara tidak sah" sudah mencakup pengertian "bertentangan dengan hukum objektif", sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian "bertentangan dengan hak orang lain" (*Noyon*), serta mencakup pengertian "tanpa hak yang ada pada diri seseorang" (*Hoge Raad*), dan mencakup juga pengertian "tanpa kewenangan" (*Hazewinkel-Suringa*);

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkoba atau mengelola narkoba itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur secara tanpa hak dan melawan hukum maka menurut Majelis hakim haruslah dibuktikan unsur perbuatan pokok yang didakwakan kepada terdakwa yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram terlebih dahulu;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Byw



Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Menawarkan untuk dijual, adalah proses mendapatkan seorang pihak yang bersedia membeli, baik secara langsung kepada orang atau pihak calon pembeli maupun tidak langsung yang dilakukan baik secara terang-terangan (yang tidak mungkin dilakukan) maupun secara terselubung dengan kode tertentu berupa iklan di media, brosur, surat, internet, media on-line;
- Menjual, adalah proses pengalihan hak pemilikan atau penguasaan Narkotika kepada pihak lain dengan nilai/harga tertentu, baik secara tunai atau berupa transfer melalui bank atau dibayar seketika atau kemudian sesuai perjanjian, Narkotika diserahkan seketika atau kemudian tergantung kesepakatan. Selanjutnya penjualan terjadi bila telah nyata ada penerimaan pembayaran sebagian atau seluruhnya dan harga yang disepakati, dan Narkotika diserahkan seluruhnya atau sebagian;
- Membeli, perbuatan membeli sebagai lawan perbuatan menjual tersebut diatas, yaitu pengalihan hak pemilikan atau penguasaan Narkotika dari pihak lain dengan nilai / harga tertentu. Pembelian terjadi bila telah nyata ada pembayaran sebagian atau seluruhnya harga yang disepakati, dan Narkotika diserahkan seluruh atau sebagiannya seketika setelah pembayaran atau kemudian;
- Menerima, adalah perbuatan pengalihan kekuasaan Narkotika dari pihak lain untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri atau oleh orang lain, maupun sebagai titipan sementara yang hak pemilikan dan penggunaanya berada di tangan pemilik. Penerimaan dimaksud dilakukan atas dasar jual-beli atau tukar-menukar yang sudah atau dilakukan kemudian. Ataupun bisa karena pemberian cuma-cuma yang sudah diperjanjika sebelumnya. Pemberian yang dimaksud dalam unsur ini dapat terjadi;
- Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, yang dimaksud perantara adalah dalam jual beli dia bertindak sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli Narkotika atau sebaliknya antara pembeli dengan penjual dengan imbalan sejumlah uang atau bentuk imbalan lain, ataupun tanpa imbalan. Sedangkan dalam kondisi jual-beli tidak terjadi contohnya karena karena takut ketahuan atau tertangkap ketika akan terjadi proses jual-beli, maka terjadi percobaan (*poging*) perbuatan menjadi perantara jual-beli Narkotika;



- Menukarkan, yaitu pengalihan pemilikan atau penguasaan Narkotika dengan cara diganti barang, baik dengan Narkotika jenis lain ataupun benda lain lain bukan uang. Delik ini timbul sesaat setelah terjadi tukar – menukar sebagian atau seluruhnya ketika Narkotika berpindah tangan;
- Menyerahkan, adalah perbuatan penyerahan sebagai sebagai lawan perbuatan menerima yaitu pengalihan pemilikan atau penguasaan Narkotika kepada pihak lain baik milik sendiri atau milik orang lain. Dasar penyerahan sudah atau akan dilakukan jual-beli atau tukar-menukar. Bisa juga terjadi berdasarkan kesepakatan pemberian cuma-cuma yang sudah dilakukan sebelumnya. Penyerahan yang dimaksud ini dapat terjadi dilakukan secara langsung kepada orang yang menerima atau menggunakan perantara orang atau perusahaan jasa pengiriman. Penyerahan Narkotika terjadi ketika Narkotika sudah berpindah tangan dari pemilik atau yang menguasainya baik secara langsung kepada penerima atau melalui perantara orang atau jasa pengiriman dengan tujuan penerima yang jelas berdasarkan kesepakatan yang dilakukan sebelumnya. (Basya Djamaluddin, *"Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Psikotropika, Jakarta, h.210-212"*);

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Nanang Frefdianto, S.H. dan Saksi Muhammad Ulul Fathoni Iلمي, S.H. yang merupakan petugas Polda Jawa Timur pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di halaman masjid Baiturrohiem di Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, di mana pada waktu melakukan penggeledahan terhadap pakaian dan badan Terdakwa, Saksi Nanang Frefdianto, S.H. dan Saksi Muhammad Ulul Fathoni Iلمي, S.H. tidak menemukan apapun, kemudian petugas kepolisian menuju rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Maduran, RT003, RW001, Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi dan pada waktu melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, Saksi Nanang Frefdianto, S.H. dan Saksi Muhammad Ulul Fathoni Iلمي, S.H. menemukan 65 (enam puluh lima) kantong klip plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu didalam laci lemari yang berada di ruangan lantai 2 (dua) rumah Terdakwa, selain itu petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna cream milik Terdakwa, kemudian pada waktu petugas kepolisian melakukan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Byw



interogasi, Terdakwa mengakui menitipkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Afandi Bin Mashafi (Terdakwa dalam berkas perkara lain), selanjutnya petugas kepolisian menyuruh Terdakwa untuk menunjukan rumah Saksi Afandi Bin Mashafi (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan sekira pukul 13.00 WIB, petugas kepolisian sampai di rumah Saksi Afandi Bin Mashafi (Terdakwa dalam berkas perkara lain) di Dusun Maduran, RT003, RW001, Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, lalu petugas kepolisian mengamankan Saksi Afandi Bin Mashafi (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan pada waktu melakukan pengeledahan, Saksi Nanang Frefdianto, S.H. dan Saksi Muhammad Ulul Fathoni Ilmi, S.H. menemukan 22 (dua puluh dua) kantong klip plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu di lemari yang terletak di ruang tengah rumah Saksi Afandi Bin Mashafi (Terdakwa dalam berkas perkara lain);

Menimbang, bahwa 65 (enam puluh lima) kantong klip plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu berat kotor keseluruhan 27,68 (dua puluh tujuh koma enam delapan) gram, sedangkan 22 (dua puluh dua) kantong klip plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu berat kotor keseluruhan 306,17 (tiga ratus enam koma satu tujuh) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 00412/NNF/2024 tanggal 17 Januari 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 01138/2024/NNF sampai dengan 01145/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa menerima titipan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari orang yang bernama Irawan(DPO/Daftar Pencarian Orang), di mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Irawan (DPO/Daftar Pencarian Orang) dalam 2 (dua) kali pengambilan yaitu pengambilan pertama pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 02.30 WIB, yang diranjau di pertigaan Lincing, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu seberat 450 (empat ratus lima puluh) gram, namun hanya tersisa sekitar 10 (sepuluh) gram yang sudah dipecah dan dikemas kedalam potongan sedotan oleh Terdakwa menjadi 59 (lima puluh sembilan) kantong klip plastik, sedangkan lainnya sudah habis diranjau dan pengambilan kedua pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 00.15 WIB dengan cara diranjau di pinggir jalan di Kampung Lebak, Dusun Maduran, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu didalam kantong kresek warna hitam yang berisi 3 (tiga) kantong

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Byw



plastik klip masing-masing seberat 100 (seratus) gram sehingga totalnya seberat 300 (tiga ratus) gram, yang mana Terdakwa baru mengambil narkotika jenis sabu-sabu kurang lebih seberat 4,8 (empat koma delapan) gram yang kemudian dipecah dan dikemas kembali oleh Terdakwa menjadi 6 (enam) kantong plastik klip dan Terdakwa menitipkan sisa narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Afandi Bin Mashafi (Terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 00.30 WIB dengan cara Terdakwa menyerahkan langsung narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Afandi Bin Mashafi (Terdakwa dalam berkas perkara lain) di rumah Afandi Bin Mashafi (Terdakwa dalam berkas perkara lain), sedangkan Terdakwa menyimpan 65 (enam puluh lima) kantong klip plastik narkotika jenis sabu-sabu di laci lemari yang berada di lantai 2 (dua) rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima titipan narkotika jenis sabu-sabu dari Irawan (DPO/Daftar Pencarian Orang) untuk dikemas dan diranjau kembali oleh Terdakwa sesuai perintah Irawan (DPO/Daftar Pencarian Orang), di mana Terdakwa sudah menerima titipan narkotika jenis sabu-sabu dari Irawan sekitar 10 (sepuluh) kali sejak pertengahan tahun 2022, yang mana Terdakwa menerima titipan narkotika jenis sabu-sabu paling sedikit seberat 50 (lima puluh) gram dan paling banyak seberat 450 (empat ratus lima puluh) gram dan untuk mengambil, mengemas dan meranjau narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa menerima upah dari Irawan (DPO/Daftar Pencarian Orang) berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap 100 (seratus) gram narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diranjau oleh Terdakwa dengan cara ditransfer ke nomor rekening BCA (Bank central Asia) milik Terdakwa, selain itu Terdakwa juga dapat mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu milik Irawan (DPO/Daftar Pencarian Orang) tersebut secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa yang menerima titipan paket narkotika jenis sabu-sabu dari Irawan (DPO/Daftar Pencarian Orang), kemudian Terdakwa membagi atau memecah untuk selanjutnya diantar atau diranjau oleh Terdakwa kepada pembeli sesuai dengan perintah dari Irawan (DPO/Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan untuk mendapatkan upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan narkotika jenis sabu-sabu secara gratis, dengan demikian unsur "Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur perbuatan Terdakwa yaitu **menjadi perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa dalam melakukan perbuatan menjadi perantara jual beli narkoba golongan I tersebut di atas Terdakwa tidak memiliki dokumen dalam bentuk apapun termasuk izin khusus dari Menteri Kesehatan sebagaimana diatur dalam pasal 15, 16 dan 17 I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan menjual Narkotika tanpa izin khusus dari Menteri Kesehatan tersebut maupun surat persetujuan dari pemerintah Negara pengekspor serta dokumen yang sah lainnya adalah melawan hukum yaitu dilakukan tanpa hak dan kewenangan sebagaimana dimaksud undang-undang, sehingga unsur **"tanpa hak atau melawan hukum"** dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohaninya serta mampu berkomunikasi dengan baik dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan pidana kumulatif berupa pidana Penjara dan Pidana Denda maka Majelis Hakim akan menerapkan Sistem Penjatuhan Pidana Kumulatif tersebut pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Byw



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 65 (enam puluh lima) kantong klip plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu berat kotor keseluruhan 27,68 (dua puluh tujuh koma enam delapan) gram dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna cream dengan nomor 082155752023, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) kantong klip plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu berat kotor keseluruhan 306,17 (tiga ratus enam koma satu tujuh) gram, masih digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Afandi Bin Mashafi, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Afandi Bin Mashafi;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendro Susanto Bin M. Nasir** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 65 (enam puluh lima) kantong klip plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu berat kotor keseluruhan 27,68 (dua puluh tujuh koma enam delapan) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna cream dengan nomor 082155752023;Dimusnahkan;
 - 22 (dua puluh dua) kantong klip plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu berat kotor keseluruhan 306,17 (tiga ratus enam koma satu tujuh) gram;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Afandi Bin Mashafi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, oleh Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H. dan Yoga Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ketut Suarsa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Ketut Gde Dame Negara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.

Kurnia Mustikawati, S.H.

ttd.

Yoga Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ketut Suarsa, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)